



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN IKA BINA
LABUHAN BATU

DENGAN

UNIVERSITAS HARAPAN
MEDAN

Tentang,

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 036/R.IB/MOU/II/2024

Nomor : 071/SKK-F/I/R.UnHar/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (01-02-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini:

Rani Darma Sakti Tanjung, S.ST, M.Kes : Rektor Institut Teknologi Dan Kesehatan Ika Bina dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Dan Kesehatan Ika Bina yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Drs. Sriadhi, ST,M.Pd,M.Kom, Ph.D : Rektor Universitas Harapan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No 35, Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** adalah Institut Teknologi Dan Kesehatan Ika Bina sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara.
- PIHAK KEDUA** adalah Universitas Harapan Medan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No 35, Medan, Sumatera Utara.
- Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjalin kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam hal memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam hal melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan berbagai program kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Melaksanakan Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
2. Melaksanakan Kerjasama di Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.
4. Kegiatan dibidang lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan masyarakat dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui korespondensi kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN IKA BINA

Nama : Rani Darma Sakti Tanjung, S.ST, M.Kes
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Dan Kesehatan Ika Bina
Telepon : 0624 - 24749
Alamat : Jl. Dewi Sartika Komplek Citra Raysa Indah Rantau prapat

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Nama : Prof. Drs. Sriadhi, ST, M.Pd, M.Kom, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Harapan
Telepon : 061 - 7366804
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 35, Medan, Sumatera Utara.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*)
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rektor
Institut Teknologi Dan Kesehatan IKA BINA



Rani Darma Sakti Fanjung, S.ST, M.Kes
NIDN. 0120058601

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Harapan Medan



Prof. Drs. Sriadhi, ST, M.Pd, M.Kom, Ph.D
NIDN. 0022046310

Saksi Dari Universitas Harapan Medan
Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama

Dr. Muhammad Karya Satya Azhar., SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CPI